

Dini Yuliani, S.IP., M.Si.
Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.
Il Sujai, S.IP., M.Si.
Arie Budiawan, S.IP., MM.
Regi Refian Garis, S.IP., M.Si.

LENSA

ILMU PEMERINTAHAN

Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa



Lensa Ilmu Pemerintahan

Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa

Lensa Ilmu Pemerintahan

Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa

Dini Yuliani, S.IP., M.Si.
Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.
II Sujai, S.IP., M.Si.
Arie Budiawan, S.IP., MM.
Regi Refian Garis, S.IP., M.Si.



Lensa Ilmu Pemerintahan

Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dini Yuliani, S.IP., M.Si.
Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.
II Sujai, S.IP., M.Si.
Arie Budiawan, S.IP., MM.
Regi Refian Garis, S.IP., M.Si.

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: Januari 2024

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-448-794-7

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Selamat datang pada buku yang membawa kita menjelajahi dimensi yang kaya dan penting dari ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks yang sangat relevan—pemerintahan desa. Buku ini, dengan penuh dedikasi dan semangat, merangkai pemahaman mendalam tentang dinamika dan peran pemerintahan desa dalam suatu masyarakat. Pemerintahan desa memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahan, menjadi sentral dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Melalui lensa ilmu pemerintahan, buku ini menggali berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan desa, termasuk perannya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya lokal, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penulis dengan cermat menguraikan konsep-konsep kunci ilmu pemerintahan yang relevan dengan dinamika pemerintahan desa. Mulai dari pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola otonomi desa.

Buku ini bukan hanya merupakan pengantar bagi para mahasiswa ilmu pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi para praktisi pemerintahan desa, akademisi, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam peran dan dinamika pemerintahan desa. Diharapkan, buku ini dapat menjadi panduan yang komprehensif dan memberikan wawasan yang berharga dalam membuka pintu keberhasilan bagi pemerintahan desa yang inklusif dan berdaya. Saya

mengucapkan terima kasih kepada penulis atas jerih payahnya dalam menghadirkan buku ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga memicu diskusi dan pemikiran konstruktif tentang bagaimana kita dapat terus memperkuat pemerintahan desa sebagai tulang punggung kemajuan masyarakat lokal dan nasional. Selamat membaca dan mengeksplorasi keberagaman ilmu pemerintahan melalui lensa pemerintahan desa!

Ciamis, 1 Januari 2024

Hormat Kami,

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN TANTANGAN MENUJU KEMAJUAN DI TAHUN 2023.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	11
BAB 2 STRATEGI PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Melalui Pembangunan Infrastruktur Dan Partisipasi Masyarakat.....	27
BAB 3 STRATEGI PEMERINTAHAN DESA : MENGATASI TANTANGAN DAN MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI.....	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Mengatasi Tantangan dan Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi	40
BAB 4 MENUJU DESA UNGGUL : IMPLEMENTASI PROGRAM MELALUI PEMBANGUNAN HOLISTIK.....	58

A. Pendahuluan.....	58
B. Implementasi Program Melalui Pembangunan Holistik.....	65
BAB 5 PRESTASI DAN TANTANGAN : EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN.....	
A. Pendahuluan.....	75
B. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Program-Program Unggulan	81
BAB 6 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA WANGUNSARI : EVALUASI PROGRAM, TANTANGAN, DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....	
A. Pendahuluan.....	96
B. Evaluasi Program, Tantangan, dan Peran Badan Permusyawaratan Desa	106
DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepala Desa Dadiharja.....	13
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Desa Dadiharja	14
Gambar 2. Peta Wilayah Desa Purwaraja	28
Gambar 3. Papan Nama Desa Purwwaraja	29
Gambar 4. Peta Rajadesa	41
Gambar 5. Peta Wilayah Desa sirnabaya	67
Gambar 6. Peta Wilayah Desa Situmandala.....	86
Gambar 7. Peta Administratif Desa Wangunsari.....	107

BAB 1

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN TANTANGAN MENUJU KEMAJUAN DI TAHUN 2023

Desa Dadiharja

A. Pendahuluan

Desa merupakan entitas hukum yang membentuk satu kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu, memiliki kewenangan untuk mengelola dan menangani kebutuhan masyarakat setempat. Otoritas desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 memberikan klarifikasi lebih rinci mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah unit hukum masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil

- aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 7. Lain-Lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6) . Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelembagaan Desa Dadiharja, lalu mempelajari struktur dan program yang ada di desa maupun struktur dan program yang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa.

1. Desa

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dandesa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desayang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan didalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat. Karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. Desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, Adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut.

Meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo 1953).

Desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat didalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam

mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian, oleh karena itu Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, jadi pemerintahan desa adalah sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. Kepala desa
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, sekretaris desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
3. Unsur Teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang

berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain.

4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut.

Pemerintahan desa merupakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang dibantu oleh fitur desa sebagaimana yang sudah dipaparkan, serta dibantu oleh Tubuh Permusyawaratan Desa selaku pengawas dalam melaksanakan serta mengendalikan warga setempat bersumber pada asal usul serta adat istiadat yang terdapat di wilayah tiap- tiap yang sudah diakui oleh system pemerintahan republik Indonesia serta Undang- undang dasar republik Indonesia tahun 1945. fitur pemerintah wilayah, pemerintah desa di atur dalam undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta peraturan Pemerintah wilayah. Keduanya mengendalikan penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya merupakan lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa selaku pemegang mandat penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa sepatutnya mematuhi ketentuan serta hukum yang terdapat dalam melaksanakan tugasnya serta tertib dalam penyelenggaraan, keterbukaan. Efektifitas serta efisiensi, keberagaman, kearifan local serta partisipasi. Tetapi dalam tugasnya dalam menjalankan pemerintahan desa terdapat yang tidak menajaki aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 29 yang menarangkan tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa meliputi tugas,

hakserta/ataupun kewajibannya. Hingga bila terdapat penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya hendak dikenakan sanksi administratif serta dilanjutkan pemberhentian sedangkan serta bisa dilanjutkan dengan pemberhentian. Kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bhineka tunggal ika dalam profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa secara efektif terbuka dan bertanggung jawab. Sebab inilah pemerintahan desa agar tidak menyalah gunakan wewengangnya dalam menjalankan tugasnya agar Pemerintahan desa berjalan dengan baik.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219).

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang ada di Pemerintahan desa sebagai perwujudan demokrasi yang ada di desa. BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsinya dalam pemerintahan desa yang bisa juga disebut parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang baru pada era otonomi daerah. Otonomi daerah

merupakan suatu hak dan wewenang dari daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun dalam melaksanakan otonomi daerah, masing-masing daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang.

Undang-undang yang mengendalikan BPD tertuang dalam Permendagri No.110 tahun 2016, dalam Undang-undang tersebut menarangkan tentang guna Tubuh Permusyawaratan Warga yang berperan tentang mangulas serta menyepakati serta membuat rancangan tentang desa Bersama kepala desa, menampung aspirasi warga di wilayah tersebut kemudian menyalurkannya, serta berperan buat melaksanakan pengawasan terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya guna yang disebutkan, Tubuh Permusyawaratan Desa pula memiliki guna yang wajib dilaksanakan ialah antara lain melakukan Musyawarah Desa serta/ ataupun musyawarah Tubuh Permusyawaratan Desa, membentuk panitia serta mengadakan musyawarah desa spesial buat pemilihan kepala desa, melaksanakan proses penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, menghasilkan serta melindungi ikatan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa, Lembaga desa ataupun fitur desa yang lain, melaksanakan tugas cocok peraturan perundang-undangan.

Tubuh Permusyawaratan Desa merupakan suatu Lembaga buat mangulas serta menyepakati peraturan yang sudah dirancang Bersama kepala desa kemudian disepakati supaya nantinya Peraturan tersebut bisa digunakan dalam melaksanakan pemerintahan desa, serta pula selaku penampung aspirasi di wilayah tersebut sebab desa merupakan kesatuan hukum yang terdapat masyarakatnya oleh sebab itu aspirasi dari warga sangat mempengaruhi

dalam melaksanakan pemerintahan desa serta pula dalam membuat rancangan peraturan. Tanpa terdapatnya aspirasi dari warga perwujudan demokrasi yang terdapat di desa bisa jadi tidak hendak terimplementasi, sebab aspirasi merupakan sesuatu perwujudan demokrasi yang terdapat di negeri Indonesia.

Kedudukan warga dalam beraspirasi begitu besar dalam pembangunan desa. Membuat suatu program yang terdapat di Desa dicoba lewat perencanaan yang mengaitkan seluruh unsur- unsur warga. Namun dalam pembuatan perencanaan tidak sering sekali warga turut andil dalam musyawarah pembangunan desa. Serta pula kadang kala hasil yang sudah didapatkan kadang kala tidak memenuhi harapan dalam dokumen perencanaan desa. Aspirasi warga disini sangat berarti didalam pemerintahan Desa sebab aparat yang terdapat di desa wajib memiliki keahlian dalam menggali serta menampung aspirasi warga. Undang- undang No.6 tahun 2014 tentang desa membagikan desa ruang gerak yang luas buat melaksanakan pemerintahan desa yang berdasar pada kebijakan peraturan desa serta tubuh permusyawaratan desa yang melaksanakan tugas untuk mengakomodir dan mengurus kebutuhan warga yang terdapat di desa. Otoritas desa yang sudah diatur serta disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 c, 2 serta ayat. Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menarangkan kalau desa memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam hak asal usul desa. Kewenangan- kewenangan yang dimiliki oleh desa yang menyangkut banyak masyarakat yang ada di dalamnya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat perlu mendapatkan legitimasi dan dukungan oleh masyarakat secara luas. Bentuk dukungan inilah yang dapat menjadikan desa sebagai perwujudan demokrasi dan mencerminkan nila-

nilainya, yaitu keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga Badan Permusyawaratan masyarakat atau juga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada di Pemerintahan desa yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan dijadikan sebagai wakil masyarakat. Lembaga inilah yang menjadi salah satu peran penting dalam menjalankan wujud demokrasi yang ada di desa. BPD juga dapat disebut sebagai Parlemennya desa. Sebagai parlemen inilah BPD dapat bereksistensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai tugas sebagai penampung aspirasi dan penyalur aspirasi kepada pihak pemerintahan desa. Menjaring aspirasi ini sebagai proses dalam menjalankan tugas BPD, yaitu sebuah proses pengumpulan sejumlah informasi yang akan dijadikan sebagai data pendukung perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat. Aspirasi kadang kala dilupakan dan sering diabaikan, dan kadang gagal memenuhi keinginan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu semakin seriusnya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan desa dilakukan dengan menggunakan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini mutlak diperlukan dalam pembangunan desa agar hasil yang menjadi tujuan dapat dirasakan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. BPD mempunyai sebuah tugas dan fungsi sebagai Lembaga parlemennya desa yaitu dalam penampungan aspirasi dan gagasan dari pemerintah kemudian menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintahan desa dan dibahas dengan kepala desa sebelum dijadikan peraturan Desa. Tugas dan fungsi BPD sendiri sudah diatur dalam aturan Permendagri No.10 pasal 32, menurut Permendagri sendiri fungsi BPD adalah mengadakan musyawarah dengan kepala desa dan menyepakati bersama terkait peraturan desa, disini hubungan BPD dan semua unsur Penyelenggara

Pemerintahan Desa adalah mitra dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar dan berfungsi dalam menampung aspirasi dan membimbing masyarakat dalam mengungkapkan gagasan-gagasan mereka agar menaikkan taraf hidup dan kinerja Penyelenggara Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan demokrasi dalam wilayah desa Penyelenggara Pemerintahan Desa seharusnya mampu membimbing masyarakat agar ikut adil dan berpartisipasi dalam pembangunan dan Penyelenggaraan administratif Desa. Oleh karena itu Setiap keputusan yang ada harus diputuskan dengan musyawarah agar mencapai mufakat. Oleh karena itu, BPD juga mempunyai fungsi dalam mengayomi adat istiadat , menetapkan sebuah peraturan dengan kepala desa, sebagai penampung aspirasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

B. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Desa Dadiharja merupakan salah satu desa dari 13 (tiga belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Terdiri dari 3 (tiga) wilayah kedesun; yaitu Dusun Dadiharja, Dusun Karangtanjung, dan Dusun Cigitung. Sebelum berdirinya Desa Dadiharja, secara singkat dapat diuraikan bahwa di wilayah Lengkob Cijolang pada jaman dahulu; sebelum masuknya Agama Islam ke wilayah Indonesia, sudah terbentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan nama Desa Cigitung. Tampuk kepemimpinan yang pernah berkuasa di Desa Cigitung saat itu dengan sebutan Kuwu berturut-turut adalah Ki Sudi, Ki Tjandrajuda, Ki Saita, Ki Patjar, Ki Edo, Ki Masnap, Ki Murkawa, dan terakhir Ki Arsajuda. Pada masa pendudukan pemerintah

Hindia Belanda, tepatnya pada jaman culture stelsel, dengan pimpinan Ki Salaji, sebanyak 17 tugu memisahkan diri dari wilayah Desa Cigitung dengan mendirikan Desa Janglapa. Adapun Kuwu yang pernah memimpin di Desa Janglapa berturut-turut adalah Ki Banteng, Ki Marja, dan terakhir Ki Wiramanggala. Sedangkan Desa Curug yang terdiri dari 18 tugu berdiri pada awal jaman culture stelsel, merupakan pecahan dari Desa Sindang.

Kuwu yang pernah berkuasa di wilayah ini adalah Ki Arinta, Ki Alih, Ki Kertajuda, Ki Nala, Ki Tjandrajuda, dan Ki Arsamanggala. Pada masa kepemimpinan Ki Alih, Desa Bantardengdeng pindah ke Kawasan Bubulak Lega dengan membangun Kampung Cimuncang yang dipimpin oleh Ki Kasjan. Pada tanggal 1 Juli 1909 Residen Priangan mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya bahwa ketiga desa tersebut (Desa Cigitung, Desa Janglapa, dan Desa Curug) digabung menjadi satu wilayah dengan nama Desa Cigitung. Sedangkan Desa Bantardengdeng tetap merupakan wilayah desa yang berdiri sendiri. Kepala Desa pertama Desa Cigitung adalah Pradjawiradjaja. Pada tanggal 9 Maret 1923 dengan Surat Keputusan Residen Priangan, Desa Cigitung dan Desa Bantardengdeng digabungkan menjadi satu wilayah desa dengan nama DESA DADIHARJA. Tampuk kepemimpinan di Desa Dadiharja berturut-turut adalah Arsadiredja selama 21 tahun (1923-1944), Gijo Atmasasmita selama 5 tahun (1944-1949), Achmad Hamim Hadiwidjaja selama 32 tahun (1949-1981), H. Zaenal Hakim selama 8 tahun (1981-1989), Sulaeman Efendi selama 9 tahun (1990-1999), Oyo Andadisastra selama 8 tahun (1999-2007), H. Zaenal Mursidin 2007-2013 dan 2013-2019 (2 (dua) periode), Atim,SH Penjabat Kepala Desa (2019-2021), H.Zaenal Mursidin 2021 sampai dengan sekarang.

Dari paparan singkat legenda desa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai cikal bakal sejarah berdirinya Desa Dadiharja adalah Surat Keputusan Residen Priangan pada tanggal 9 Maret 1923. Wilayah Desa Dadiharja pada saat itu meliputi Desa Cigintung (pada saat ini Cigintung merupakan salah satu dusun di Desa Dadiharja) dan Desa Bantardengdeng (pada saat sekarang Bantardengdeng adalah salah satu dusun di Desa Patakaharja). Sejalan dengan perkembangan jaman; dari masa pendudukan. Hindia Belanda hingga sekarang, Desa Dadiharja terus memacu diri dalam segala aspek kehidupan. Dalam bidang pemerintahan dan pengembangan wilayah, Desa Dadiharja banyak mengalami perubahan dan dinamika dengan terwujudnya pemekaran wilayah menjadi 4 desa, yakni Desa Giriharja, Desa Jangalaharja, Desa Dadiharja, dan Desa Patakaharja.

Tabel 1. Kepala Desa Dadiharja

No	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	ARSADIREJA	1923 - 1944
2	GIJO ATMASASMITA	1944 - 1949
3	ACHMAD HAMIM HADIWIJAYA	1949 -1981
4	H.ZAENAL HAKIM	1981 - 1989
5	SULAEMAN EFENDI	1990 - 1999
6	OYO ANDADISASTRA	1999 - 2007
7	H.ZAENAL MURSIDIN	2007 - 2013
8	H.ZAENAL MURSIDIN	2013 - 2019
9	ATIM,SH (PENJABAT)	2019 - 2021
10	H.ZAENAL MURSIDIN	2021 - sampai sekarang

Sumber : Desa Dadiharja

Batas adminitrasi desa, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu.Desada dadiharja merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara kecamatan rancha dengan

jarak dari ibu kota kabupaten 40 km dan dari kecamatan kurang lebih 5 km. Mempunyai luas wilayah 256,695 ha, luas lahan sawah/tanah basah 112,532 ha dan lahan tanah darat 144,163 ha, perkiraan ketinggian dari permukaan laut + 260 m.



Gambar 1. Wilayah Desa Dadiharja

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Dadiharja,_Rancah,_Ciamis

Strategi dan Pembangunan Desa

Strategi adalah rencana teknis pemerintah desa dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur dalam bentuk anggaran untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan didasarkan pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Memperhatikan pada kondisi sumber daya yang relative terbatas terutama keuangan desa, penggunaan untuk seefektif dan seefesien mungkin serta memperhatikan pula pada keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan dan pmbangunan. Berdasarkan hasil kajian, kondisi dan potensi

desa serta sarama dan prasarana yang dikehendaki upaya untuk meningkatkan pembangunan suber daya manusia, perberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Keimanan dan ketaqwaan supaya di jiwai segenap lapisan penduduk dalam mewujudkan desa terdepan dalam agribisnis hasil pertanian. Selain dari itu arah kebijakan secara umum dalam mewujudkan visi dan misi desa, kebijakan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja. Desa dengan rincian diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia
Peningkatan sumber daya manusia sangat menunjang untuk mewujudkan perekonomian masyarakat. Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa makmur dan sejahtera.
2. Peningkatan infrastruktur
Peningkatan infrastruktur desa guna memperlancar hubungan perekonomian masyarakat agar lebih meningkat demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
3. Peningkatan pertanian
Upaya peningkatan pertanian masyarakat meningkatkan kemampuan usaha petani dan pengelolaan dan hasil yang dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan.

Dalam hasil pengamatan kegiatan praktikum di Desa Dadiharja, program desa yang sudah berjalan sesuai dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022.

1. Program yang telah berjalan sesuai hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022
Pemerintahan desa telah mengadakan musyawarah desa dengan materi yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah mengenai penataan desa, perencanaan

pembangunan desa, peraturan desa tentang rencana pembangunan menengah desa, peraturan tentang APBD desa, kerjasama antar desa, pembentukan BUMN desa, serta membahas mengenai aset desa yang akan bertambah.

2. Dalam hal kinerja, Desa Dadiharja telah merancang strategi dalam pemberdayaan masyarakat, contohnya dalam pembangunan partisipatif masyarakat (P3MD), serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dengan melaksanakan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir.
3. Pemerintah Desa Dadiharja telah melaksanakan program mengenai inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat. Inisiatif dan kreativitas tersebut merupakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/e government, telah tersedia sistem teknologi informasi berbasis internet, seperti jaringan internet pada desa, dan website desa dadiharja di internet.
5. Dalam bidang kemasyarakatan, pekerjaan yang direncanakan masyarakat untuk membangun sarana prasarana desa, seperti dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa. Masyarakat desa Dadiharja selalu melakukan gotong royong demi kebersamaan.
6. Program Lembaga Kemasyarakatan telah berjalan seperti organisasi pemuda, organisasi profesi (petani, pedagang, buruh, paguyuban, dll), organisasi olahraga, kelompok gotong royong, karang taruna, koperasi, dan juga organisasi perempuan.
7. Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK),

kelengkapan kelompok kerja dan kelengkapan kelompok desa wisata telah melaksanakan program pokok dengan kumpulan rutin.

8. Dalam program keamanan dan ketertiban Desa Dadiharja dalam pengamanan lingkungan dan manusia, mengadakan keamanan dengan adanya petugas keamanan lingkungan (LIMNAS).
9. Dalam pendidikan Desa Dadiharja mempunyai sarana pendidikan TK sejumlah 3buah, Sekolah Dasar (SD) 3buah, MTS 1buah, dan SLTP 1buah. Semua sarana pendidikan di Desa Dadiharja berjalan dengan baik.
10. Dalam program kesehatan, Desa Dadiharja memiliki program posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar program dan kegiatan untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat. Program tersebut untuk menjaga gizi dan menghindari kematian pada bayi dan balita. Serta memiliki program balai pengobatan/puskesmas untuk fasilitas kesehatan warga setempat.

11. Dalam program ekonomi desa dadiharja mengadakan program penanggulangan kemiskinan, seperti memberi BLT pada masyarakat kurang mampu.

Strategi juga melibatkan penyusunan rencana teknis berupa program dan kegiatan yang dirancang dengan cermat, mempertimbangkan aspek-aspek finansial dan kebutuhan masyarakat. Pertama-tama, strategi pemerintah desa dibangun berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (analisis SWOT).

Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki desa (kekuatan), kendala dan kekurangan yang perlu diatasi (kelemahan), peluang untuk pengembangan dan perbaikan (peluang), serta ancaman yang mungkin dihadapi (tantangan). Dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, pemerintah desa merumuskan program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan APB Desa. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang terukur untuk mendukung setiap langkah strategis yang diambil.

Oleh karena itu, rencana teknis ini juga harus mempertimbangkan aspek finansial, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata dan dapat memberikan dampak yang positif. Selain itu, strategi pemerintah desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa strategi yang diusulkan dapat memaksimalkan potensi pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam konteks keberlanjutan. Sebagai bagian dari strategi, pemerintah desa dapat menyertakan indikator kinerja dan evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian tujuan.

Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dan kinerja aktual. Dengan demikian, pembahasan strategi pemerintah desa melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan implementasi program yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat desa, sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berupa wawancara, observasi, serta membahas hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta tersebut yang telah ada. Kemudian penulis memberikan saran sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dalam hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa di desa dadiharja sudah berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah desa yang sudah berjalan dapat dilihat dari program-program yang sudah terealisasi yaitu diantaranya di dalam bidang pemerintahan desa sudah terlaksananya musyawarah desa dengan peserta masyarakat desa dadiharja. Dalam musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa. Lalu di dalam bidang kewilayahan adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi, adanya peta rencana (roadmap inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa. Yang terakhir bidang kemasyarakatan adanya partisipasi masyarakat dalam membangun sarana prasarana desa, adanya program pkk,